



BUPATI BELITUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR 37 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat 5 Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka diperlukan pengaturan mengenai Pedoman dan Tata Cara Penghapusan Barang Milik Daerah Kabupaten Belitung Timur;
- b. bahwa Tata Cara Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010 Nomor 105);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung Timur.
6. Barang milik daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
7. Pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut pengelola adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur yang berwenang dan bertanggungjawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja yang menjalankan kegiatan pengelolaan barang milik daerah sesuai tugas pokok dan fungsi selaku pengguna barang.
9. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna barang dan/atau pengelola barang dari tanggungjawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Tata cara penghapusan BMD adalah dimaksudkan untuk memberikan petunjuk teknis kepada SKPD, panitia penghapusan BMD dalam melaksanakan kegiatan penghapusan barang milik Pemerintah Daerah.
- (2) Penghapusan BMD bertujuan :
 - a. mengurangi biaya operasional dan biaya pemeliharaan terhadap barang yang kurang bermanfaat;
 - b. mengeluarkan dari daftar barang inventaris terhadap barang secara fisik tidak dapat dipergunakan lagi karena :
 1. rusak dan tidak ekonomis bila diperbaiki;
 2. modernisasi;
 3. telah melampaui batas waktu kegunaan;
 4. penggunaan telah mengalami perubahan dasar spesifikasi;
 5. selisih kurang dalam timbangan ukuran disebabkan penggunaan/susut dalam penyimpanan/pengangkutan;
 6. hilang/kekurangan perbendaharaan atau kerugian yang disebabkan :
 - a) kesalahan/kelalaian petugas pengelola barang;
 - b) diluar kesalahan/kelalaian petugas pengelola barang;
 - c) mati bagi tanaman atau hewan/ternak; dan
 - d) karena kecelakaan atau alasan tidak terduga (*force majeure*).
 - c. mendapatkan manfaat lain setelah barang tersebut dihapuskan.

BAB III
PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH

Pasal 3

- (1) Penghapusan BMD dilakukan dengan cara menghapuskannya dari daftar barang berdasarkan surat keputusan penghapusan BMD oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penghapusan dari daftar barang pengguna pada pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang; dan
 - b. penghapusan dari daftar BMD pada pengelola barang.
- (3) Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dalam hal :
 - a. penyerahan BMD yang tidak digunakan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya kepada pengelola barang;
 - b. pengalihan status penggunaan BMD kepada pengguna barang lainnya;
 - c. pemindahtanganan BMD;
 - d. dimusnahkan; atau
 - e. sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab penghapusan, antara lain hilang, kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair, terkena bencana alam, kadaluarsa, rusak berat, mati/cacat berat/tidak produktif untuk tanaman/hewan/ternak, serta terkena dampak dari terjadinya *force majeure*.
- (4) Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dalam hal :
 - a. beralih kepemilikannya;
 - b. dimusnahkan; atau
 - c. sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab penghapusan, antara lain hilang, kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair, terkena bencana alam, kadaluarsa, rusak berat, mati/cacat berat/tidak produktif untuk tanaman/hewan/ternak, serta terkena dampak dari terjadinya *force majeure*.

Pasal 4

- (1) Persyaratan penghapusan BMD selain tanah dan/atau bangunan adalah sebagai berikut :
 - a. memenuhi persyaratan teknis :
 1. secara fisik barang tidak dapat digunakan karena rusak, dan tidak ekonomis, apalagi diperbaiki;
 2. secara teknis barang tidak dapat digunakan lagi akibat modernisasi;
 3. barang telah melampaui batas waktu kegunaannya/kadaluwarsa;
 4. barang mengalami perubahan dalam spesifikasi karena penggunaan, seperti terkikis, aus dan lain-lain sejenisnya; atau
 5. berkurangnya barang dalam timbangan/ukuran disebabkan penggunaan/susut dalam penyimpanan/penyaluran.
 - b. memenuhi persyaratan ekonomis, yaitu lebih menguntungkan bagi pemerintah daerah apabila barang dihapus, karena biaya operasional dan pemeliharaan barang lebih besar daripada manfaat yang diperoleh.
 - c. barang hilang, atau dalam kondisi kekurangan perbendaharaan atau kerugian karena kematian hewan atau tanaman.
- (2) Persyaratan penghapusan BMD untuk tanah dan/atau bangunan adalah sebagai berikut :

- a. barang dalam kondisi rusak berat karena bencana alam atau karena sebab lain diluar kemampuan manusia (*force majeure*);
- b. lokasi barang menjadi tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) karena adanya perubahan tata ruang kota;
- c. sudah tidak memenuhi kebutuhan organisasi karena perkembangan tugas;
- d. penyatuan lokasi barang dengan barang lain milik daerah dalam rangka efisiensi; atau
- e. pertimbangan dalam rangka perencanaan strategis pertahanan.

Pasal 5

Penghapusan BMD berupa barang tidak bergerak seperti tanah dan/atau bangunan ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD, sedangkan untuk barang-barang inventaris lainnya selain tanah dan/atau bangunan sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dilakukan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati .

Pasal 6

- (1) Penghapusan dilakukan setelah surat keputusan penghapusan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, yaitu :
 - a. pengguna barang setelah mendapat persetujuan dari pengelola barang, untuk penghapusan dari daftar barang pengguna dan/atau daftar barang kuasa pengguna; dan
 - b. pengelola barang, untuk penghapusan dari daftar BMD.
- (2) BMD yang rusak, hilang, mati (hewan dan tanaman), susut, berlebih dan tidak efisien lagi supaya dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan laporan tersebut harus menyebutkan nama, jumlah barang, lokasi, nomor kode barang, nilai barang dan lain-lain yang diperlukan.

Pasal 7

- (1) Penghapusan BMD dilakukan dalam hal barang sudah tidak berada dalam penguasaan pengguna barang (mutasi).
- (2) Penghapusan BMD dilakukan dalam hal barang sudah tidak berada pada Daftar Barang Daerah.
- (3) Penghapusan tersebut diatas dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati dan penetapan oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.
- (4) Penghapusan barang daerah dengan tindak lanjut pemusnahan dilakukan apabila barang dimaksud :
 - a. tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan dan tidak dapat dipindahtanggankan; dan
 - b. alasan lain sesuai peraturan perundang-perundangan.

Pasal 8

- (1) Kewenangan penghapusan BMD oleh Bupati adalah :
 - a. BMD berupa tanah dan/atau bangunan;
 - b. BMD selain tanah dan/atau yang memiliki bukti kepemilikan; dan

- c. selain BMD sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dengan nilai barang lebih dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (2) Kewenangan penghapusan BMD oleh Sekretaris Daerah adalah untuk BMD selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

Penghapusan barang bergerak karena rusak berat dan tidak dapat dipergunakan seperti alat kantor dan alat rumah tangga yang sejenis yang termasuk kendaraan khusus lapangan seperti alat angkutan berupa kendaraan alat berat, mobil jenazah, truk, ambulance atau kendaraan lapangan lainnya ditetapkan penghapusannya oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 10

- (1) Untuk barang berupa kendaraan dinas operasional dan barang inventaris lainnya serta bangunan milik daerah yang harus dibangun kembali (rehab total) sesuai dengan peruntukan semula serta yang sifatnya mendesak dan membahayakan dilakukan proses penghapusan barang kemudian ditindak lanjuti dengan pemindahtanganan atau pemusnahan.
- (2) Untuk kendaraan perorangan dinas, rumah dinas daerah golongan III, bangunan gedung dan/atau tanah dilakukan proses pemindahtanganan terlebih dahulu kemudian dihapus dari daftar barang inventaris.
- (3) Penghapusan barang inventaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilaksanakan setelah barang tersebut beralih kepemilikannya, terjadi pemusnahan atau karena sebab-sebab lain.

BAB IV

TATA CARA PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH

Bagian Kesatu

Penghapusan Secara Umum

Pasal 11

- (1) Pengguna barang mengajukan usulan penghapusan BMD yang berada dalam penguasaannya sesuai status penggunaan kepada Bupati melalui Pengelola Barang yang disertai dengan kelengkapan dokumen dan barang.
- (2) Pengguna Barang mengajukan usul penghapusan BMD kepada Pengelola Barang yang disertai dengan kelengkapan dokumen dan barang.

Pasal 12

- (1) Pembantu pengelola melakukan verifikasi dan/atau analisis terhadap usulan penghapusan BMD dan dokumen yang diajukan oleh pengguna barang.
- (2) Pembantu pengelola memberikan masukan kepada pengelola barang apakah dilakukan pengalihan penetapan status penggunaan ke SKPD lain atau penghapusan dari daftar BMD.

- (3) Pembantu pengelola memberikan masukan kepada pengelola barang apakah akan dimusnahkan atau dipindahtangankan.
- (4) Pengelola barang melalui pembantu pengelola melakukan pencatatan ke dalam daftar BMD yang akan dihapuskan, dan menyimpan dokumen kepemilikan asli dan dokumen pendukung lainnya menyatu dengan salinan keputusan persetujuan penghapusan status penggunaan.
- (5) Setelah dilaksanakan pemindahtanganan atau pemusnahan pengelola barang melalui pembantu pengelola melakukan penghapusan dari daftar BMD.
- (6) Pengguna barang melakukan penghapusan dari daftar pengguna dan menyimpan salinan keputusan penghapusan status penggunaan.

Pasal 13

- (1) Bupati membentuk panitia penghapusan BMD yang susunan anggota terdiri dari unsur teknis terkait.
- (2) Tugas panitia penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. meneliti barang yang rusak; dan
 - b. meneliti dokumen kepemilikan, administrasi, penggunaan, pembiayaan, pemeliharaan/perbaikan atau data lainnya yang dianggap perlu.

Pasal 14

- (1) Panitia penghapusan mengadakan rapat sebelum kegiatan penghapusan dimulai yang dituangkan dalam berita acara rapat pra penghapusan.
- (2) Isi dari berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya :
 - a. hari dan tanggal pelaksanaan rapat;
 - b. daftar barang-barang yang akan dihapus;
 - c. jadwal dan tahapan penghapusan;
 - d. tata cara penelitian dan pemeriksaan terhadap barang yang akan dihapus; dan
 - e. ketentuan layak atau tidaknya barang tersebut dihapus.
- (3) Tata cara penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi penelitian administrasi dan penelitian serta pemeriksaan fisik barang yang akan dihapus.
- (4) Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. untuk hal-hal yang harus diteliti dalam penghapusan kendaraan dinas operasional sekurang-kurangnya sebagai berikut :
 1. nama pemilik;
 2. nomor BPKB;
 3. nomor polisi;
 4. merk/type;
 5. model/jenis;
 6. tahun pembuatan/perakitan;
 7. warna;
 8. nomor rangka/nomor mesin; dan
 9. bahan bakar yang digunakan.

- b. hal-hal yang harus diteliti dalam penghapusan barang inventaris lainnya sekurang-kurangnya memuat :
 1. nomor kode barang;
 2. nomor kode lokasi;
 3. nama jenis barang;
 4. merk/type barang;
 5. bahan utama pembuatan barang;
 6. asal cara perolehan barang;
 7. tahun pembelian; dan
 8. nilai barang.
- (5) Penelitian dan pemeriksaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. hal-hal yang harus diteliti dan diperiksa dalam penghapusan kendaraan dinas operasional yang dinilai berdasarkan persentase keadaan barang terhadap keadaan pada saat kendaraan masih baik/baru sekurang-kurangnya sebagai berikut :
 1. jumlah kilometer terpakai;
 2. kondisi fisik body;
 3. kondisi mesin dan sistem pendukungnya;
 4. kondisi roda termasuk cadangannya;
 5. kondisi rangka/chasis dan system pendukungnya;
 6. kondisi sistem pemindah tenaga dan sistem pendukungnya; dan
 7. service berat terakhir kali.
 - b. hal-hal yang harus diteliti dan diperiksa dalam penghapusan barang inventaris lainnya sekurang-kurangnya :
 1. ukuran barang/konstruksi; dan
 2. keadaan barang/persentase keadaan barang saat dilakukan penelitian terhadap barang baru.
- (6) Ketentuan layak atau tidaknya barang tersebut dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dengan ketentuan untuk kendaraan dinas operasional sebagai berikut :
 - a. telah berumur 5 (lima) tahun atau lebih; dan
 - b. tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas dan atau sudah ada pengganti; dan
 - c. jenis kendaraan sedan, jeep, station wagon, minibus, pick up, sepeda motor dan scuter serta jenis kendaraan dinas operasinal khusus terdiri dari mobil ambulans, mobil pemadam kebakaran, bus, mikro bus, truk, alat-alat besar dan kendaraan diatas air.

Pasal 15

- (1) Panitia penghapusan meneliti barang-barang yang akan dihapus sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) dan menuangkannya dalam berita acara hasil penelitian yang ditandatangani sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah personil panitia dan diketahui oleh pengguna barang serta pengurus dan penyimpan barang SKPD dengan melampirkan data kerusakan, laporan hilang dari kepolisian untuk barang yang hilang, surat keterangan sebab kematian dan lain-lain.
- (2) Berita acara hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat bentuk pemindahtanganan sebagai tindak lanjut dari penghapusan.
- (3) Berita acara hasil penelitian dilaporkan kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 16

Pengelola barang menilai dan menyetujui berita acara hasil penelitian panitia penghapusan serta mengajukan permohonan persetujuan kepada bupati dengan melampirkan berita acara hasil penelitian panitia penghapusan BMD.

Pasal 17

Bupati menetapkan surat persetujuan penghapusan dengan melampirkan daftar BMD yang akan dihapus dan rencana tindak lanjut atas penghapusan tersebut.

Bagian Kedua Penghapusan Secara Khusus

Pasal 18

- (1) Khusus untuk penghapusan gedung milik daerah yang harus dibangun kembali (rehabilitasi total) sesuai dengan peruntukan semula serta yang sifatnya mendesak dan membahayakan, penghapusannya ditetapkan langsung oleh Pengelola Barang.
- (2) Dalam keadaan yang membahayakan keselamatan jiwa, gedung milik daerah yang dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pembongkaran terlebih dahulu sambil menunggu keputusan Pengelola Barang.
- (3) Alasan-alasan pembongkaran gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. rusak berat yang disebabkan oleh kondisi konstruksi bangunan gedung sangat membahayakan keselamatan jiwa dan mengakibatkan robohnya bangunan gedung tersebut;
 - b. rusak berat yang disebabkan oleh bencana alam seperti gempa bumi, banjir, angin topan, kebakaran dan sejenisnya;
 - c. Terkena planologi misalnya pelebaran jalan; dan
 - d. Akan segera langsung dibangun kembali.

Pasal 19

- (1) Pengguna Barang mengajukan usulan penghapusan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 yang berada dalam penguasaannya sesuai status penggunaan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang disertai dengan kelengkapan dokumen barang.
- (2) Sekretaris Daerah meneruskan ke Pembantu Pengelola Barang untuk diteliti dan diverifikasi.
- (3) Dalam hal keadaan yang membahayakan keselamatan jiwa, gedung milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pembongkaran terlebih dahulu sambil menunggu keputusan pengelola barang.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Penghapusan dapat dilakukan dengan berpedoman pada peraturan daerah tentang pengelolaan BMD dan dapat dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan bupati ini.

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal Desember 2011

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal Desember 2011

Pt.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

UMAR HASAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN NOMOR.....

